

TUGAS AKHIR

**ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN
AGAMA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn)**

Oleh :

RIZQI AFIF SYA'BANI

(201910110311500)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

**ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN
AGAMA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

RIZQI AFIF SYA'BANI

NIM: 201910110311500



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1612/PID.B/2018/PN-MDN)

Diajukan Oleh:

RIZQI AFIF SYA'BANI
201910110311500

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.Cl., Ph.D

Pembimbing Pendamping,

Cholidah, SH., MH



Dekan,

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

RIZQI AFIF SYA'BANI

201910110311500

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZQI AFIF SYA'BANI
NIM : 201910110311500
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1612/PID.B/2018/PN-MDN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jang, 29 Januari 2024

Rizqi Afif Sya'bani

Ungkapan Pribadi:

Segala perjuangan yang telah saya lakukan hingga titik ini saya persembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Ayah dan Ibu dengan hadirnya mereka berdua mendatangkan kemudahan dan kelancaran serta ketenangan yang selalu mengiringi saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.



Motto:

Sabar, konsisten, dan ikhlas adalah kunci sukses menjalani segala rintangan yang Tuhan beri.

(Rizqi Afif)

ABSTRAKSI

Nama	: Rizqi Afif Sya'bani
NIM	: 201910110311500
Judul	: ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn)
Pembimbing	: 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.Cl., Ph.D 2. Cholidah, S.H., M.H.

Permasalahan utama adalah tindak pidana penodaan agama yang menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat yang pro, melihatnya sebagai pelanggaran serius terhadap agama, dan yang kontra, menganggapnya menciderai kebebasan berekspresi. Menjadi perhatian khusus untuk penegak hukum dalam menerapkan Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama. Kasus wanita menjadi terdakwa karena mengeluhkan volume suara toa masjid menciptakan ketidakrelevanannya. Pasal 156a KUHP karena menentang aspek regulasi dan HAM. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dimana menganalisis regulasi terkait, kemudian pendekatan kasus yaitu fokus pada Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn untuk memahami kaidah hukum dan norma, serta pendekatan konseptual yang merujuk pada pandangan dan doktrin di ilmu hukum, khususnya konsep tindak pidana penodaan agama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. sepanjang pemeriksaan kasus Meliana, Majelis Hakim memberikan kesan kurang adil. ditunjukkan dengan kurangnya ruang yang diberikan kepada Terdakwa untuk memberikan keterangannya secara luas mengenai fakta yang sebenarnya dan ketidakrelevanannya antara alat bukti dengan unsur pada pasal yang didakwakan. Dimana Hakim tampaknya kurang memperhatikan prinsip-prinsip dan esensi HAM yang didalamnya termasuk hak atas ekspresi beragama dan berpendapat, sehingga menimbulkan anggapan adanya diskriminasi terhadap terdakwa. Dalam kasus ini, Majelis Hakim kurang memberikan uraian keterkaitan yang jelas terhadap fakta, alat bukti dan regulasi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. oleh karena itu muncul keputusan yang terkesan tidak adil. Untuk menjaga integritas peradilan, diperlukan proses yang independen, transparan, dan adil. Ini penting agar keputusan peradilan mencerminkan keadilan, memenuhi hak asasi semua pihak dan tidak diskriminatif, serta dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci : HAM, Penodaan Agama, Penegakan Hukum, Pasal 156a KUHP

ABSTRACT

Name	: Rizqi Afif Sya'bani
Student Number	: 201910110311500
Title	: JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF BLASPHEMY REVIEWED IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA (Case Study of Decision Number: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn)
Advisor	: 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.Cl., Ph.D 2. Cholidah, S.H., M.H.

The main issue is the criminal offence of blasphemy, which has created pros and cons. Those who are pro, see it as a serious offence against religion, and those who are con, consider it to be a violation of freedom of expression. It is of particular concern for law enforcement in applying Article 156a of the Criminal Code related to blasphemy. The case of a woman becoming a defendant for complaining about the volume of the mosque's too creates the irrelevance of Article 156a of the Criminal Code because it opposes aspects of regulation and human rights. This research uses three main approaches, namely the legislative approach which analyses related regulations, then the case approach which focuses on Decision Number 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn to understand legal rules and norms, as well as a conceptual approach that refers to views and doctrines in legal science, especially the concept of blasphemy crimes and human rights principles. throughout the examination of the Meliana case, the Panel of Judges gave the impression of being unfair. shown by the lack of space given to the Defendant to provide extensive information about the actual facts and the irrelevance between the evidence and the elements of the article charged. In this case, the Panel of Judges did not provide a clear description of the relationship between the facts, evidence and regulations, thus creating legal uncertainty, and therefore a decision that seemed unfair. To maintain the integrity of the judiciary, an independent, transparent and fair process is required. This is important so that judicial decisions reflect justice, fulfil the human rights of all parties and are non-discriminatory, and can build public confidence in the Indonesian legal system.

Keyword : Human Rights, Blasphemy, Law Enforcement, Article 156a Criminal Code

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn)**". Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya yang menjadi panutan bagi penulis karena atas segala perjuangannya untuk kemakmuran umat muslim kala itu saat ini penulis dapat merasakan nikmatnya iman, islam dan ihsan.

Perjalanan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan kesan juga pembelajaran yang luar biasa bagi penulis. Rela meninggalkan orang-orang terkasih untuk menimba ilmu sebagai bekal menggapai cita-cita dimasa depan. Tentunya dengan halangan rintangan yang menjadikan penulis mengerti makna kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia di muka bumi bahwa sangat mulia jika kita dapat memberikan dan memperoleh kemanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak doa juga dukungan dari berbagai pihak. Rasa terimakasih tak terhingga kepada yang terkasih penulis ucapkan khusunya kepada:

1. Ayah tercinta Haidori dan Ibu tercinta Saptyowati, yang telah memberikan dukungan serta doa-doa yang dilangitkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dr. Fauzan, MPd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengembangkan ilmu di Universitas Muhammadiyah malang.
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.hum, Wakil dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
4. Kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang Ibu Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen

pembimbing kedua yang dengan sangat baik, ikhlas dalam memberikan bimbingan, nasihat, saran, juga kritik yang membangun bagi penulis dan atas dedikasi beliau berdua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Dosen wali Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H atas doa, bimbingan, dukungan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.
8. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah malang yang turut serta memberikan ilmu pengetahuan juga membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Terimakasih Kakak terkasih Ananda Bagus Ramadhan, S.H yang turut serta membimbing dan memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tak henti-hentinya memberikan semangat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Almaas Adibah, S.Psi beserta keluarga terkasih yang telah memberikan dukungan, semangat dan juga doa-doa baik serta masukan-masukan

membangun kepada penulis selama menempuh pendidikan ini dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

11. Hj. Fauziah dan Ismiatin yang biasa penulis panggil dengan sebutan umik dan nenek, terimakasih telah dengan tulus dan ikhlas memberi dukungan, nasihat, dan doa untuk kelancaran penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah malang
12. Sahabat terbaik semasa kuliah, Arviansyah Nizammiyanto, Akhmat Rizal Dimas Nuryargo, Luthfillah Arrizqi Zainsyah, Brilian Gustama, Nail Brindevont, Andreas Rivaldo, Ghiyaz Romzi Albarqi, Bonang Ardiman, Taufiqur Rahman Shaleh, Ahmad Alamsyah, Sedy Hikmal.
13. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya kelas J dan I, terimakasih atas segala cerita indah, seru dan menyenangkan selama masa perkuliahan.

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah SWT membala kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Malang, 16 Januari 2024

Rizqi Afif Sya'bani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
1. Tipe Penelitian	12
2. Pendekatan Masalah	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisa Data	16
G. Rencana Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penodaan Agama	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Pengertian Agama	26
4. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Agama	27
5. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama	29

B.	Tinjauan Umum <i>Ratio Decidendi</i> dan Putusan Hakim	31
1.	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim)	31
2.	Pengertian Putusan Hakim	35
C.	Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	40
1.	Pengertian Hak Asasi Manusia.....	40
2.	Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	42
BAB III PEMBAHASAN		53
A.	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan Hakim PN Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama	
	53	
1.	Analisis Pertimbangan Hakim Putusan PN Medan Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Mdn	56
B.	Implementasi Hak Kebebasan Atas Ekspresi Keagamaan (<i>the right to religious expression</i>) Terdakwa dalam Putusan PN No 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Ditinjau Dari Perspektif HAM	72
BAB IV		90
PENUTUP		90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN		97

LAMPIRAN

Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Tel. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188																																																																													
KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR																																																																														
<p>1. Nama Mahasiswa : <u>RIZQI AFIF SYA'BANI</u></p> <p>2. No. Induk Mahasiswa : <u>2019101010311500</u></p> <p>3. Judul Tugas Akhir : <u>Analisa Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penodaan Agama Dilihat Dalam Perspektif Hukum Asasi Manusia Di Indonesia</u></p> <p>4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : <u>1. Cekri Setya Pratwari, SH., LL.M., M.Cl.</u> 2. Cholidah, ST., M.H.</p> <p>5. Dosen Pembimbing : <u>Mulai 22 Februari 2023 Tgl. s/d 10 Januari 2024</u></p> <p>6. Jadwal bimbingan</p>																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Tanggal Konsultasi *)</th> <th style="text-align: center;">Tanda Tangan</th> <th style="text-align: center;">Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">Pemb. I</th> <th style="text-align: center;">Pemb. II</th> <th style="text-align: center;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">22 Februari 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Konsultasi Bob I dan II</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">15 April 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Konsultasi Bob I (I) dan (II)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">28 Agustus 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Melanjutkan Bimbingan dalam DesPem II Sesuai arahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1 September 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">DesPem I</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">8 September 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Bimbingan Bob I (revisi)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">18 September 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Bimbingan Bob I (revisi)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">9 Oktober 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">ACC Bob I</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">11 Oktober 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Bimbingan Bob II (revisi)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">20 Oktober 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Bimbingan Bob II dan III</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">23 Oktober 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Bimbingan Bob II dan III</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan	Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)		Pemb. I	Pemb. II		1	22 Februari 2023	<u>✓</u>	Konsultasi Bob I dan II	2	15 April 2023	<u>✓</u>	Konsultasi Bob I (I) dan (II)	3	28 Agustus 2023	<u>✓</u>	Melanjutkan Bimbingan dalam DesPem II Sesuai arahan	4	1 September 2023	<u>✓</u>	DesPem I	5	8 September 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob I (revisi)	6	18 September 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob I (revisi)	7	9 Oktober 2023	<u>✓</u>	ACC Bob I	8	11 Oktober 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob II (revisi)	9	20 Oktober 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob II dan III	10	23 Oktober 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob II dan III	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Tanggal Konsultasi *)</th> <th style="text-align: center;">Tanda Tangan</th> <th style="text-align: center;">Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"></th> <th style="text-align: center;">Pemb. I</th> <th style="text-align: center;">Pemb. II</th> <th style="text-align: center;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30 Oktober 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">ACC Bob II dan III</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">7 Desember 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Bob III</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">13 Desember 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">Menambahkan Teori Prinsip</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">16 Desember 2023</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">ACC Bob II tambahan Teori Prinsip</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10 Januari 2024</td> <td style="text-align: center;"><u>✓</u></td> <td style="text-align: center;">ACC Bob I II III</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan	Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)		Pemb. I	Pemb. II		1	30 Oktober 2023	<u>✓</u>	ACC Bob II dan III	2	7 Desember 2023	<u>✓</u>	Bob III	3	13 Desember 2023	<u>✓</u>	Menambahkan Teori Prinsip	4	16 Desember 2023	<u>✓</u>	ACC Bob II tambahan Teori Prinsip	5	10 Januari 2024	<u>✓</u>	ACC Bob I II III	<p>7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir : <u>10 Januari 2024</u></p> <p>8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujian : <u>12 Januari 2024</u></p> <p>Pembimbing I : <u>Cholidah, ST., M.H.</u> Malang, <u>12 Januari 2024</u> Pembimbing II : <u>Chaudah, ST., M.H.</u></p> <p style="text-align: right;">Mengetahui, Dekan,</p> <p style="text-align: right;"></p>
No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan	Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)																																																																											
	Pemb. I	Pemb. II																																																																												
1	22 Februari 2023	<u>✓</u>	Konsultasi Bob I dan II																																																																											
2	15 April 2023	<u>✓</u>	Konsultasi Bob I (I) dan (II)																																																																											
3	28 Agustus 2023	<u>✓</u>	Melanjutkan Bimbingan dalam DesPem II Sesuai arahan																																																																											
4	1 September 2023	<u>✓</u>	DesPem I																																																																											
5	8 September 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob I (revisi)																																																																											
6	18 September 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob I (revisi)																																																																											
7	9 Oktober 2023	<u>✓</u>	ACC Bob I																																																																											
8	11 Oktober 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob II (revisi)																																																																											
9	20 Oktober 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob II dan III																																																																											
10	23 Oktober 2023	<u>✓</u>	Bimbingan Bob II dan III																																																																											
No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan	Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)																																																																											
	Pemb. I	Pemb. II																																																																												
1	30 Oktober 2023	<u>✓</u>	ACC Bob II dan III																																																																											
2	7 Desember 2023	<u>✓</u>	Bob III																																																																											
3	13 Desember 2023	<u>✓</u>	Menambahkan Teori Prinsip																																																																											
4	16 Desember 2023	<u>✓</u>	ACC Bob II tambahan Teori Prinsip																																																																											
5	10 Januari 2024	<u>✓</u>	ACC Bob I II III																																																																											

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Saiful. *Hukum Aliran Sesat*. Setara Press. Malang. 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Bulan Bintang. Jakarta. 2005.
- Edy, Agustinus Kristianto dan A. Patra M. Zen. *Refleksi Keberagaman Agama : Hukum Sesat Dan Menyesatkan Hukum*. YLBI. Jakarta. 2008.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Kencana. Jakarta. 2009.
- Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Publishing. Bogor. 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984.
- Madanih, D. (2019). *Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Kasus Pemidanaan Meliana*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2005.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana. Jakarta. 2016.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1999.
- Mulya, Todung Lubis. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Jakarta. 1984.
- Poernomo, Bambang. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1978.

Ramadhan, C. S. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia (Teori dan Studi Kasus)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Sianturi, S. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1981.

Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djambatan. Jakarta. 1999.

Tongat, A. F. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

Tilaar, H.A.R. dkk. *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. PT. Alumni. Bandung. 2001.

Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

Yudi, Rd. Anton Rikmadani. *Dasar-Dasar Aspek Putusan Batal Demi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012*. Deepublish. Yogyakarta. 2016.

Skrripsi

Wicaksono, B. A. (2010). Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Judex Factie yang Tidak Memuat Surat Dakwaan dan Implikasinya Terhadap Status Terdakwa Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Skrripsi*, 23.

Tesis

Tajus Subki, *Karakteristik Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2016.

Jurnal

Aulia, M. R. (2019). "Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana". *Jurnal Verstek*, Vol 8. No 2. 36.

Aulia, Elsa Fadhilah, Dinie Anggraeni Dewi dan Yayang Furi Furnamasari. "Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pnacasil". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3. 2021.

Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 4. 2011.

- Febrian, Uci Kuat Puji Prayinto dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pembaruan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Permusuhan, Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama". *Soedirman Law Review Universitas Jenderal Sudirman*. Vol. 1 No. 1. 2019.
- Febrianasari, S. A. (2022). "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2. 242.
- Hikmawati, Puteri. "Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara". *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*. Vol. 5 No. 1. 2014.
- Khotimah. (2014). Agama Dan Civil Society. *Jurnal Ushuluddin*, 121.
- Hsb, M. O. (2021). "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No. 135.
- Hakim, H. L. (2021). Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 97-100.
- Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen Vol. IV No. 2*, 90.
- Pratiwi, C. S. (2019). "The Permissible Scope of Legal Limitation on Freedom of Religion or Belief (FoRB) and Freedom of Expression (FoE) under International Human Rights Law (IHRL): The Study of Blasphemy Cases in Indonesia". *SSRN Electronic Jurnal*, 26.
- Pratiwi, C. S. (2021). "Rethinking the Constitutionality of Indonesia's Flawed Anti Blasphemy Law". *Jurnal Constitutional Review*, Vol. 7 No. 2. 282.
- Pratiwi, C. S. (2022). Indonesia's Legal Policies Amid Covid-19: Balancing Religious Freedom and Public Health. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 186-189.
- S.J., Anselmus Mandagie. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Lex Crimen*. Vol. IX No. 2. 2020.
- Nasution, M. (2020). "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP" . *Jurnal HAM*, Vol 11 No. 1. 2.
- Rahma, Amira Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtyas. "Study of Freedom of Speech and Expression in Legal Protection for Demonstrants in Indonesia". *Lex Scientia Law Review*. Vol. 1 No. 1. 2017.

Rizal, M. (2022). "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan". *Jurnal Supremasi*, Vol. 17 No.1. 2720.

Soewondo, Suharto. "Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Yustitia*. Vol. 2 No. 5. 2013.

Utoyo, Marsudi. "Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia". *Pranata Hukum*. Vol. 7 No.1. 2012.



Bukti Bebas Plagiasi

